

**KAJIAN / PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

**KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

Penyusunan dokumen Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini merupakan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan pembangunan daerah melalui rembug warga dan musrenbang. Hal ini untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Melalui Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini kami berharap akan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan rembug warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

Demikian pengantar Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 kami susun. Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Semarang, 31 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Semarang



Budi Prakosa, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Identifikasi Masalah.....	2
Tujuan Penyusunan.....	3
Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANPERWAL	
Pokok Pikiran dan Materi yang akan diatur.....	9
Sasaran.....	9
Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	9
Ketentuan Umum.....	10
BAB III PENUTUP	
Kesimpulan.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (top down dan bottom up). Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Yang dimaksud dengan tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan holistik adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan spasial adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara partisipatif. Musrenbang menjadi bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Semarang Tahun 2026 memiliki peran penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang. Musrenbang ini juga menjadi wadah untuk mengintegrasikan usulan dari tingkat bawah, mulai dari Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kota.

Musrenbang RKPD Tahun 2026 juga bertujuan untuk mengakomodasi isu-isu strategis, seperti peningkatan kualitas

Pada prosesnya forum rembuk warga mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di wilayah tempat tinggal mereka, kebutuhan tersebut menjadi daftar usulan prioritas pembangunan lingkungan. Daftar tersebut dibawa ke dalam Musrenbang Kelurahan. Dalam proses Musrenbang Kelurahan, para pelaksana menyepakati prioritas pembangunan tingkat kelurahan berdasarkan daftar usulan dari rembuk warga. Hasil dari daftar usulan Musrenbang Kelurahan dibawa ke dalam Musrenbang Kecamatan untuk diselaraskan dan disepakati sesuai dengan batas anggaran sesuai dengan prioritasnya pembangunan wilayah Kecamatan. Hasil dari daftar usulan prioritas pembangunan kecamatan yang disepakati digunakan sebagai dasar Musrenbang Kota. Maka dari itu dalam proses rembuk warga dan musrenbang, perlu diatur tata substansi dan tata caranya, seperti:

- Identifikasi Potensi Wilayah
- Daftar Panjang Usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana
- Skala Prioritas
- Peserta, Peran, dan Fungsi Pelaku Kegiatan
- Proses Pelaksanaan
- Mekanisme Pelaksanaan
- Keluaran
- Anggaran/Pendanaan
- Lampiran Dokumen
- Jadwal Pelaksanaan

Agar proses rembuk warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan daftar skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan rembuk warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang pedoman pelaksanaan rembuk warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis tata cara pelaksanaan rembuk warga dan musyawarah pembangunan kelurahan dan kecamatan.
2. Merumuskan konsiderans filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Ranperwal pedoman pelaksanaan rembuk warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan

dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.

3. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045
 20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
 21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);
 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);
 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah

- Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
 27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
 29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
 30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
 31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 26);
39. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 22);
40. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
41. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
42. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 45).

BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANPERWAL

Hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Ranperwal Kota Semarang tentang pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 adalah ketentuan umum, tahapan, peserta, pembiayaan pada rebug warga, musrenbangkel, dan musrenbangcam, kerangka anggaran kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel dan musrenbangcam, dan ketentuan lain-lain serta ketentuan penutup.

A. Pokok pikiran dan Materi yang akan Diatur

Subbab ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, beberapa materi yang akan diatur dan lingkup yang menjadi batasan pengaturan yang dilingkup dalam ranperwal Kota Semarang tentang pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Pokok-pokok pikiran tersebut dijelaskan pada poin-poin dibawah ini:

1. Ketentuan umum
2. Tahapan rebug warga, musrenbangkel, dan musrenbangcam
3. Peserta rebug warga, musrenbangkel, dan musrenbangcam
4. Pembiayaan rebug warga, musrenbangkel, dan musrenbangcam
5. Kerangka anggaran kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel dan musrenbangcam
6. Ketentuan lain-lain
7. Ketentuan penutup

B. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan melalui ditetapkannya Ranperwal ini adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.

C. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam Ranperwal Kota Semarang tentang pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 diharapkan dapat menjangkau pemangku kebijakan dan

masyarakat umum agar dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang.

D. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
6. Kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
20. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau Kecamatan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Rembug Warga adalah forum musyawarah lingkungan di tingkat RW untuk melakukan identifikasi permasalahan serta perumusan usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
23. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
24. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan yang langsung

atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok di dalamnya.

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
29. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
30. Musrenbang Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang dilaksanakan untuk menyepakati dan menetapkan rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
31. Musrenbang Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbangcam adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kecamatan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menyepakati dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dari Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang disinergikan dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.
32. Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbangkel dan Musrenbangcam.
33. Pra Musrenbang Kelurahan yang selanjutnya disebut Pra Musrenbangkel adalah forum musyawarah untuk membahas dan mensinergikan potensi wilayah berdasarkan hasil Rembug Warga,

- membahas arahan pembangunan wilayah beserta langkah-langkahnya serta membahas rancangan daftar skala prioritas sebagai bahan Musrenbangkel dengan memperhatikan perencanaan pembangunan kecamatan.
34. Pra Musrenbang Kecamatan yang selanjutnya disebut Pra Musrenbangcam adalah forum musyawarah untuk membahas dan mensinergikan hasil Musrenbangkel serta membahas rancangan daftar skala prioritas sebagai bahan Musrenbangcam dengan memperhatikan perencanaan pembangunan kota.
 35. Pemantau adalah orang atau kelompok orang yang berasal dari kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap proses perencanaan partisipatif yang sebelum melakukan pemantauan harus terlebih dulu menyampaikan surat pemberitahuan melakukan pemantauan pelaksanaan Musrenbangkel dan atau Musrenbangcam kepada Wali Kota Semarang c.q. Kepala Bappeda Kota Semarang.
 36. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 37. Musrenbang Kota Semarang, yang selanjutnya disebut Musrenbangkot adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kota Semarang.
 38. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai dari APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
 39. Swadaya masyarakat adalah uang dan/atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat dan secara langsung digunakan untuk suatu keperluan tertentu.
 40. Corporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah dana sosial yang bersumber dari perusahaan dan/atau organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 41. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran RPJMD.
 42. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

43. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
44. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan/atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang ditetapkan.
45. Rencana Pembangunan Lingkungan Permukiman yang selanjutnya disingkat RPLP adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman serta mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
46. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
47. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
48. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
49. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di Kelurahan.
50. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat P3DN adalah upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
51. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, terganggu perkembangan anak, kecerdasan dan metabolisme tubuh.
52. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari 3 (tiga) konsiderans pembentukan peraturan perundang undangan yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka penyusunan Ranperwal Kota Semarang tentang pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 telah memenuhi dan selaras dengan kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
2. Telah diatur substansi dan tata cara pelaksanaan Rebug Warga, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan terkait: Identifikasi Potensi Wilayah, Daftar Panjang Usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana, Skala Prioritas, Peserta, Peran, dan Fungsi Pelaku Kegiatan, Proses Pelaksanaan, Mekanisme Pelaksanaan, Keluaran, Anggaran/Pendanaan, Lampiran Dokumen, Jadwal Pelaksanaan

B. Saran

1. Ranperwal yang diusulkan perlu didukung untuk menjabarkan beberapa hal teknis dan lebih rinci mengenai substansi dan tata cara pelaksanaan rebug warga dan musrenbang.
2. Peningkatan pemahaman dan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan lebih lengkap kepada kelurahan dan kecamatan, setelah Ranperwal pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 ditetapkan akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi.
3. Ditetapkannya Ranperwal Kota Semarang tentang pedoman pelaksanaan rebug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 diharapkan mampu mengakomodir usulan partisipatif dari masyarakat secara efektif dan efisien.